



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Sundoyo | 6. Muhazoni |
| 2. Cungh Wang | 7. Saharudin |
| 3. Sipirli | 8. Madian |
| 4. Jidi | 9. Paizal |
| 5. Argani | 10. Abdul Wahid |

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Agustus 2024, Pukul 08.34 – 09.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sundoyo
2. Cungh Wang
3. Sipirli
4. Jidi
5. Argani
6. Muhazoni
7. Madian
8. Paizal
9. Abdul Wahid

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.34 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Bisa dengar yang online?

2. PEMOHON: [00:04]

Bisa. Bisa.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:05]

Jelas suaranya? Jelas semua, ya?

4. PEMOHON: [00:07]

Jelas.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:07]

Ya, baik kita mulai ya. Sidang Perkara Nomor 103/PUU-XXII/2024 dengan agenda sidang pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini Bapak-Bapak yang online ada di mana nih?

6. PEMOHON: [00:37]

Lubuklinggau.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:38]

Posisinya di mana?

8. PEMOHON: [00:41]

Di Lubuklinggau.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:41]

Oh, Lubuklinggau. Ini di desa atau di kelurahannya itu langsung atau di mana nih?

10. PEMOHON: [00:45]

Di kota.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:51]

Oh, di rumah, di salah satu rumah itu ya?

12. PEMOHON: [00:50]

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:54]

Oke. Silakan diperkenalkan siapa saja yang ikut online ini. Ayo, silakan.

14. PEMOHON: ARGANI [01:00]

Saya nama Argani, Kepala Desa Pulau Lebar, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara.

15. PEMOHON: [01:09]

Saya Sipirli, Kepala Desa Mandi Angin, Kepala Desa Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Ya, terus? Namanya saja, namanya saja, namanya.

17. PEMOHON: SUNDOYO [01:23]

Saya Sundoyo.

18. PEMOHON: MADIAN [01:28]

Saya Madian.

19. PEMOHON: JIDI [01:28]

Saya Jidi.

20. PEMOHON: CUNGH WANG [01:28]

Saya Cungh Wang.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Ya. Satu lagi ini siapa yang terpisah ini? Pak Abdul Wahid, ya. Pak Abdul Wahid jalan-jalan ke mana nih Pak Abdul Wahid? Ada di ruangan terpisah?

22. PEMOHON: [01:42]

Terpisah.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:45]

Di daerah yang sama ini, masih di Lubuklinggau?

24. PEMOHON: [01:49]

Di Batam.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Oke. Bisa dengar Pak Abdul Wahid? Pak Abdul Wahid juga bisa dengar? Ini enggak ada suaranya nih Pak Abdul Wahid, bisa buka ini enggak laptopnya? Ya, baik ya. Begini, ini Bapak-Bapak ini semua adalah Prinsipal yang mengajukan Permohonan. Prinsipalnya langsung yang mengajukan Permohonan, ya, tanpa pakai Kuasa Hukum ya?

26. PEMOHON: [02:26]

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:29]

Tidak ada Kuasa Hukumnya ini. Kalau tidak ada Kuasa Hukum, Prinsipal langsung, ini harus hadir semua nanti. Ini yang tidak hadir satu ya. Siapa yang tidak hadir?

28. PEMOHON: [02:44]

Pak Saharudin.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:46]

Pak Saharudin. Kalau Pak Saharudin tidak hadir, itu dianggap tidak serius mengajukan permohonan. Karena ini semuanya mengajukan sendiri ini, tidak pakai kuasa soalnya. Jadi harus kompak hadir semua. Jadi begitu ya, kalau misalnya tidak hadir, tidak dianggap tidak serius, jadi tidak dimasukkan di sini. Karena ini sidang pendahuluan, ini penting hadir semua ya. Ini nanti pada persidangan pendahuluan ini, disampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Jadi dari kepala desa calon, ini sudah terpilih semua ya?

30. PEMOHON: [03:25]

Ya, kita kepala desa yang habis jabatan Februari 2024.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:37]

Oh, sudah habis masa jabatannya Februari 2024. Ikut pemilihan lagi?

32. PEMOHON: SUNDOYO [03:43]

Ada yang ikut, ada yang tidak, Bu.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:42]

Oh ada yang ikut, ada yang tidak ya. Nanti di antara Para Pemohon ini, siapa yang akan jadi juru bicara menyampaikan pokok-pokoknya?

34. PEMOHON: SUNDOYO [03:55]

Insyallah saya, Bu, Sundoyo.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:53]

Oh, Pak Sundoyo yang akan jadi juru bicaranya, ya, silakan nanti Pak Sundoyo sudah disiapkan pokok-pokoknya?

36. PEMOHON: SUNDOYO [04:03]

Sudah, Bu.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:04]

Sudah disiapkan pokoknya, enggak usah dibacakan semua, Pak. Karena kami sudah membacakan seluruh isi dari permohonan itu, sudah kami pahami isinya, bahkan kami sudah bikin catatan-catatan pentingnya apa saja. Jadi tinggal, Pak Sundoyo menyampaikan saja pokok-pokoknya saja begitu ya, Pak Sundoyo, ya. Ya, silakan, Pak Sundoyo, sampaikan.

38. PEMOHON: SUNDOYO [04:27]

Terima kasih, Yang Mulia Dewan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami adalah Para Kepala Desa dari Kabupaten Muratara yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Kami di sini, Bu, adalah Kepala Desa yang masa akhirnya pada tanggal 8 Februari 2024. Kami di sini mempertanyakan tentang bunyi undang-undang, yaitu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Desa perubahan dari Nomor 6 Tahun 2014. Kami mempertanyakan di situ bahwa undang-undang itu menekankan bahwa bagi kepala desa yang habis masa jabatannya pada bulan Februari, maka secara otomatis dia untuk dapat diperpanjang 2 tahun sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ternyata kami-kami ini tidak diperpanjang, artinya tidak sesuai dengan bunyi undang-undang tersebut. Padahal setahu kami yang masyarakat di daerah ini, Bu, ada (ucapan tidak terdengar jelas) dari sekdis ... sekretaris ke Mindagri secara online waktu itu di zoom seluruh PMD Indonesia dan tersebar banyak di Youtube, beliau mengatakan bahwa kepala desa yang masa akhir jabatannya berakhir pada bulan Februari 2024, maka secara otomatis, dia harus diperpanjang tanpa harus diperdebatkan lagi di masyarakat maupun di semua kepala daerah. Pertanyaannya sekarang adalah kami itu berbeda dengan daerah-daerah yang lain, di daerah yang lain, kepala desa yang habis masa jabatannya baik Februari, Maret, dan selanjutnya mereka itu diperpanjang semuanya, sedangkan kami yang Februari 2024 tidak dikonfirmasi ataupun diperpanjang. Jadi, kami di sini menuntut minta keadilan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menjabatannya dan memberikan rasa keadilan kepada kami semuanya.

Jadi setelah waktu itu surat edaran daripada kementerian juga mengatakan bahwa yang masa habis pada bulan Februari 2024 dapat diperpanjang kecuali, ada pengecualian, Bu, mengundurkan diri, meninggal dunia, terkena kasus hukum, dan di situ tidak bersedia untuk diperpanjang. Sedangkan kami di sini tidak ada yang terkena dalam kasus-kasus pengecualian tersebut. Jadi kami di sini merasa dizolimi dan

merasa keadilan itu tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Itu, Bu, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]

Dibacakan lengkap apa dulu yang menjadi permintaan kepada Mahkamah atau Petitumnya, dibacakan dulu, Pak. Lengkap ya, Pak, ya Petitumnya.

40. PEMOHON: SUNDOYO [08:00]

Terima kasih, Bu. Kami di sini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya memperpanjang sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Memperpanjang kami untuk memerintahkan kepala daerah ataupun memutuskan, sehingga kami merasa bahwa hak konstitusi kami sebagai kepala desa dapat terpenuhi.

Yang kedua. Hal ini juga bisa menjadikan bagi seluruh rekan-rekan kepala desa yang lain, yang mereka tidak mengajukan hak konstitusinya kepada Mahkamah Konstitusi jadi mengerti dan paham, ternyata pasal ... nomor 3 ... Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 itu tidak bisa diartikan ataupun tidak bisa semua orang me ... mengeluarkan pendapatnya masing (...)

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:03]

Yang dibaca Petitumnya, Pak. Bapak baca ... Permohonannya, enggak? Petitumnya Bapak baca saja lengkap. Petitum, Pak, Petitum. Bagian kelima itu, lho, dari Permohonannya, dibuka, Pak. Ya, dibaca, Pak. Bapak kan Permohonannya ... dibawa Permohonannya. Nah, itu dibaca. Bapak enggak usah cerita yang lain, baca langsung Petitumnya.

42. PEMOHON: SUNDOYO [09:27]

Kami di sini, Bu, yang pertama (...)

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]

Langsung Petitum.

44. PEMOHON: SUNDOYO [09:31]

Petitum (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:32]

Nah, itu dibaca.

46. PEMOHON: SUNDOYO [09:32]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dalam ini Pemohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dapat dikukuhkan kembali sebagai kepala desa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa serta membatalkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa untuk desa-desa Para Pemohon.

Yang kedua. Menyatakan, menerima, dan mengabulkan Permohonan pengujian Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa, yang diimplementasikan secara keliru oleh para pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

Yang ketiga. Menyatakan, menerima, dan mengabulkan sebagian atau sepenuhnya permintaan Para Pemohon untuk membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 kepala desa yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat Para Pemohon, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan yang kelima. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Bupati Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 Tahun, sebagaimana yang diajukan Para Pemohon.

Segera setelah diterima dan putusan Permohonan ini akan terdapat kepastian hukum bagi Para Pemohon. Walaupun esok dunia musnah, walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan, fiat justitia ruat caelum.

Penutup. Demikian Pemohon uji materiil (...)

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:05]

Atau apabila itu belum dibaca.

48. PEMOHON: SUNDOYO [12:06]

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Penutup. Demikian.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:18]

Terus? Oke. Sudah selesai ya sampai Petitumnya ini. Baik. Jadi, sudah dibacakan pokok-pokoknya tadi oleh Pak Sundoyo dan sudah sampai ke Petitum. Sekarang giliran kami Panel Hakim diberi kewajiban untuk memberikan nasihat guna melengkapi atau menyempurnakan Permohonan yang diajukan oleh Para Prinsipal ini. Nanti silakan Para Prinsipal mencermati, kalau masih kurang jelas nanti bisa didengarkan kembali di laman MK, dibuka itu, ya nanti sidang kita ini bisa didengar kembali. Bisa dipahami itu, ya, sekarang silakan dicermati. Ini menjadi kewajiban dari kami, tetapi sepenuhnya nanti menjadi hak dari Para Prinsipal mau digunakan atau tidak itu terserah pada Prinsipal. Ini mudah-mudahan nanti online-nya tetap jalan dengan baik dan Pak Abdul Wahid juga bisa mendengar ini. Pak Abdul Wahid mendengar atau tidak nih, ya?

50. PEMOHON: ABDUL WAHID [13:28]

Benar, Pak. Benar, Bu.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:30]

Ya, sudah kalau bisa mendengar alhamdulillah, ya, kecuali yang tidak datang tadi sudah tidak bisa masuk ke sini, kalau ini sudah tidak hadir dianggap tidak hadir, tidak serius dia. Sekarang giliran Yang Mulia, silakan Yang Mulia Prof. Anwar akan menyampaikan nasihatnya, ya silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [13:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari 10 apa 11 Pemohon, ya Prinsipal ini semua masih menjabat, ya?

53. PEMOHON: [14:03]

10 orang, Pak.

54. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [14:03]

10 orang, ya masih menjabat kepala desa atau sudah diganti dengan yang baru?

55. PEMOHON: [14:11]

Karena tidak dilantik lagi, Pak, tidak diperpanjang.

56. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [14:21]

Pelantikan yang baru itu bulan Juni, ya?

57. PEMOHON: SUNDOYO [14:29]

Februari juga, Pak. Jadi, kami habis, Yang Mulia, langsung dikukuhkan kembali, eh langsung dilantik kembali. Sedangkan daerah lain tidak melakukan pelantikan hanya musir awas utara yang se-Indonesia.

58. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [14:43]

Masa jabatannya sama dengan daerah lain?

59. PEMOHON: SUNDOYO [14:41]

Sama, sama, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [14:49]

Bisa nanti dilampirkan buktinya, ya.

Jadi begini, dari segi struktur Permohonan, ya. Ini bisa dikatakan sudah cukup memenuhi, walaupun nanti mungkin ada hal-hal lain yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Nah khusus mengenai ... apa ... alasan-alasannya ini, kalau dilihat ini kan bukan normanya yang salah, ya, sepertinya, implementasinya, kan begitu, ya. Oleh karena itu, nanti di di perdalam, ya. Jadi itu pintu masuknya ya benar ada kerugian yang faktual itu. Oleh karena itu, tidak ada hal yang sangat krusial dari saya.

Hanya itu saja, silakan nanti diperdalam lebih lanjut, dielaborasi lebih lanjut dengan membandingkan di daerah lain, di Sumatera apa? Sumatera Selatan, ya.

61. PEMOHON: [16:10]

Selatan.

62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [16:12]

Jadi sama, dari sekian puluh atau sekian ratus kepala desa di sana, di Iilir, mengalami hal yang sama, kecuali Para Pemohon ini? Artinya diperpanjang secara otomatis, begitu?

63. PEMOHON: [16:28]

Ya, betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [16:29]

Waktu para penggantinya itu, ya, kepala desa yang dilantik Februari itu, pada saat dilantik, apakah Para Pemohon juga sudah menerima ya surat, ya katakanlah pemberhentian atau penggantian dengan berlakunya Pasal 118 huruf e.

65. PEMOHON: [16:59]

Belum ada, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [17:00]

Belum ada?

67. PEMOHON: [17:00]

Sampai sekarang kami juga tidak pernah dipanggil, ataupun dikonfirmasi, ataupun diberi surat pemberitahuan dari Kabupaten Muratara.

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [17:13]

Apalagi surat pemberhentian, ya, tidak ada ya? SK (ucapan tidak terdengar jelas) SK bupati?

69. PEMOHON: [17:18]

Tidak ada, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [17:21]

Ya, nanti ditambahkan juga, ya, dalam permohonannya, dalam alasan-alasan.

Ya, begitu saja, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:28]

Baik. Sudah dari Prof. Anwar, sekarang ke Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, silakan.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman.

Ini Para Pemohon, ini nanti kalau sidang berikut, kalau bisa, layarnya agak lebar, ya. Ini soalnya nanti, Bapak, yang di ujung-ujung ini bisa miring lehernya, miring ke kanan atau ke kiri ini.

73. PEMOHON: [18:07]

Siap, Pak.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:07]

Jadi, supaya layarnya agak dilebarin dikit atau cari ruangan. Ini kalau posisi kameranya masih bisa jauh, mungkin masih dapat semua nih. Nanti kalau sidangnya 3 jam, leher Bapak-Bapak Kepala Desa ini miring semua nanti, satu ke kiri satu ke kanan.

75. PEMOHON: [18:28]

Siap, Pak.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:28]

Baik. Terima kasih, sudah dibacakan Permohonannya, Pak Sundoyo, ya.

77. PEMOHON: [18:37]

Siap.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:37]

Ini saya lihat dari semua Pemohon ini, Pak Sundoyo ini lahirnya di Sumarang ini, ya. Tapi Kepala Desa di Musirawas ini, Musirawas Utara, ya?

79. PEMOHON: [18:49]

Siap, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:49]

Ya. Ini hanya numpang lahir saja di Semarang ini, ya.

81. PEMOHON: [18:55]

Ya, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:55]

Baik. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny. Bahwa ini ada 10 Pemohon, setiap kali persidangan harus hadir, ya.

83. PEMOHON: [19:09]

Siap.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:09]

Kalau nanti misalnya ada di antara Bapak, Ibu yang ... Bapak-Bapak yang tidak hadir, itu lebih baik tidak usah sebagai Pemohon.

85. PEMOHON: [18:23]

Siap, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:24]

Supaya tidak dianggap serius. Kalau dianggap tidak serius, maka ini nanti MK sudah bisa memutuskan ini, ya. Kecuali Bapak-Bapak ini memberi kuasa. Memberi kuasa kepada pengacara atau advokat. Nah, Bapak-Bapak tidak hadir pun tidak masalah. Tapi advokat itu wajib hadir, ya. Kalau misalnya memberi kuasa. Tapi saya lihat, semangat Bapak-Bapak ini mau berjuang sendiri ini, ya. Nah, dalam mengajukan Permohonan di MK ini ada tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Ini Pak Sundoyo dan teman-teman ini sudah membaca belum Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

87. PEMOHON: SUNDOYO [20:22]

Belum, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:23]

Belum, ya? Tapi kok Bapak-Bapak sudah bisa mengajukan Permohonan? Ini sistematikanya hampir memenuhi PMK 2/2021 ini, ya. Siapa yang membantu menyusunnya waktu itu, Pak Sundoyo dan teman-teman?

89. PEMOHON: SUNDOYO [20:42]

Yang Mulia, kami sebelumnya, ketika itu ... ketika kami merasa tidak mendapat keadilan, kami itu dibantu oleh APDESI. Hal ini sudah kami pertanyakan, baik kepada Pemerintah Kabupaten Muratara, terus pemerintah PMD provinsi, ber ... bersama rekan-rekan yang ada di APDESI. Karena organisasi APDESI adalah membantu bagi kepala desa yang merasa dizalimi dan hak konstitusinya dirampas oleh kebijakan-kebijakan dari oknum-oknum tertentu.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:23]

Oke. Jadi, sudah berkonsultasi dengan APDESI, ya?

91. PEMOHON: SUNDOYO [21:27]

Siap, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:28]

Itu kepanjangannya apa tuh? Asosiasi?

93. PEMOHON: SUNDOYO [21:32]

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:37]

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Jadi, Pak Suhandoyo[sic!] dan teman-teman ... Pak Sundoyo dan teman-teman, ini APDESI di tingkat kabupaten, provinsi, atau di tingkat pusat konsultasinya?

95. PEMOHON: SUNDOYO [21:54]

Konsultasi kami di tingkat pusat, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:58]

Oh, di tingkat pusat.

97. PEMOHON: SUNDOYO [22:00]

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:00]

Oke. Lalu mereka arahkan supaya ajukan permohonan ke MK?

99. PEMOHON: SUNDOYO [22:04]

Ya, Yang Mulia. Karena seandainya Yang Mulia dan Mahkamah Konstitusi memberi keputusan, ini juga memberi dampak positif kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia semuanya.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:17]

Oh, gitu. Oke. Nah, di Musi Rawas Utara ini, ada berapa desa nih, Pak Sundoyo?

101. PEMOHON: SUNDOYO [22:23]

8 ... 82 desa, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:25]

82 desa. Yang 82 desa ini, yang lanjut berapa? Yang ti ... yang diberhentikan itu berapa?

103. PEMOHON: SUNDOYO [22:34]

25 desa yang kemarin melakukan pilkades tanggal 31 Oktober 2023. Yang mana sebelumnya, ada ... ada Anggota Dewan DPR RI Pusat yang menyarankan kepada pemerintah kabupaten untuk tidak usah melaksanakan pilkades di kabupaten tersebut. Karena sepengetahuan beliau, bahwa Sumatera Selatan ini tidak ada yang melakukan pilkades waktu itu. Tetapi dengan kepentingan yang kami tidak juga bisa menafsirkan, maka pilkades tanggal 31 Oktober itu dilaksanakan.

Kemudian, tanggal 8 Februari, masa jabatan kami habis dan tanggal 9 mereka melakukan pelantikan. Padahal, waktu itu sudah ada surat edaran, baik dari APDESI Pusat selaku yang membawahi seluruh

perangkat Indonesia, itu sudah disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

Nah, setelah dikukuhkan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 keluar, Yang Mulia, dita ... disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Bapak Presiden. Di situ ada poin ... Pasal 118 huruf e yang sangat jelas sekali menyebutkan bahwa bagi kepala desa yang masa habisnya bulan Februari tidak disebut tanggalnya, yang jelas masa bulan Februari, maka secara otomatis diperpanjang 2 tahun mengikuti Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:14]

Oke, saya sudah tangkap.

Jadi gini, saya ingin konfirmasi saja, Undang-Undang Desa ini, Undang-Undang 3 Tahun 2024 itu diundangkan tanggal berapa? Ingat tidak pengundangannya?

105. PEMOHON: SUNDOYO [24:32]

Pengundangannya waktu itu, Yang Mulia, tanggal 25 April, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:37]

25 April, ya? 25 April 2023?

107. PEMOHON: SUNDOYO [24:44]

2024.

108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:45]

Oh 2024. 25 April, sementara Pak Sundoyo dan teman-teman berakhir Februari? 8 Februari 2024?

109. PEMOHON: SUNDOYO [24:57]

Izin, Yang Mulia.

Waktu itu rencananya undang-undang tersebut ... mohon izin, Yang Mulia, kami masyarakat biasa, Yang Mulia. Waktu itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa itu, itu akan disahkan tanggal 6 Februari, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:16]

Rencananya 6 Februari, gitu. Terus?

111. PEMOHON: SUNDOYO [25:20]

Karena ada kepentingan waktu itu adalah pileg, maka diundurlah setelah pileg, Yang Mulia. Disahkannya setelah pileg. Nah, tapi poin-poin yang berbunyi di situ tidak berubah, Yang Mulia (...)

112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [25:35]

Oke. Sudah, sudah saya tangkap, Pak Sundoyo. Jadi gini, ini rencana awal kan tanggal 6 Februari, ternyata realisasi 25 April, ya. Jadi ada aturan peralihan yang memungkinkan untuk yang berakhir Februari itu akan diperpanjang, ya, tapi dalam kenyataan tidak karena ada 25 desa yang sudah melaksanakan pemilihan kepala desa tanggal 31 Oktober, ya.

113. PEMOHON: SUNDOYO [26:07]

Ya, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:08]

Kemudian itu dilantik tanggal 9 Februari, oke. Nah ini kan faktanya, tapi dalam mengajukan permohonan, nanti Pak Sundoyo dan teman-teman supaya mengikuti PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, di dalam PMK itu di dalam Pasal 10 itu sudah diatur terkait dengan sistematikanya. Jadi yang pertama itu nanti di dalam Pasal 10 ayat (2) ya itu sudah diatur, yang pertama terkait dengan identitas Pemohon. Nah Pak Sundoyo, Pak Cungh Wang, Pak Sipirli, Pak Jidi, Pak Argani, Pak Muhazoni Pak Madian, Pak Paizal, Pak Abdul Wahid, ya, ini tanpa Pak Saharuddin ini semuanya disebut Para Pemohon, ya. Kalau hanya satu disebut Pemohon, tapi kalau lebih dari satu itu permohonan disebut Para Pemohon, ya. Nanti ini untuk supaya perbaikannya.

Jadi identitas sudah ada di sini nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, ini tulis wiraswasta/kepala desa, padahal sudah mantan kepala desa, ya. Nanti dilengkapi ada alamatnya dan seterusnya, ada alamat elektronik juga, ya.

Kemudian uraian yang jelas mengenai yang pertama kewenangan Mahkamah. Jadi tidak perlu pokok perkara. Jadi tadi di dalam sistematika permohonan ada pokok perkara nomor satu. Langsung saja yang pertama itu adalah Kewenangan Mahkamah. Nah, Kewenangan

Mahkamah, nanti Pak Sundoyo dan teman-teman bisa melihat putusan ... contoh putusan-putusan MK, terutama putusan yang mengabulkan Permohonan.

115. PEMOHON: SUNDOYO [28:27]

Siap, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:27]

Supaya bisa mengikuti, karena kalau nanti syarat formal ini sudah tidak terpenuhi, kita tidak akan bisa masuk Pokok Permohonan nanti, ya. Jadi, mau melalui jalur Mahkamah Konstitusi, harus mengikuti tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang, ya.

Nah, di dalam uraian terkait Kewenangan Mahkamah, nanti diuraikan, pertama dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada kewenangan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kemudian nanti Pasal 24C, kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu nanti ada Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian yang keempat, menguraikan terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang kelima, uraikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, kemudian yang terakhir baru PMK Nomor 2 Tahun 2021, nah, itu uraian semua di situ.

Nah, apakah MK berwenang atau tidak? Karena norma yang diajukan ini adalah norma Pasal 118, ya?

117. PEMOHON: SUNDOYO [30:06]

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:06]

Norma Pasal 118, ya. Kemudian huruf apa ini, ya?

119. PEMOHON: SUNDOYO [30:14]

Huruf e, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:14]

Nah, nanti penulisannya itu, pengujian ... ini perihalnya, nanti perihalnya ditulis pengujian materiil Norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ya.

121. PEMOHON: SUNDOYO [30:46]

Siap, Yang Mulia.

122. PEMOHON: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:53]

Nah, nanti jangan lupa, itu lembaran negaranya dan tambahan lembaran negaranya juga harus dimuat.

123. PEMOHON: SUNDOYO [30:53]

Siap, Yang Mulia.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:53]

Nah, karena Permohonan ini, undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, norma ini harus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu dalam perihalnya.

Kemudian yang pertama Pemohon I, misalnya Pak Sundoyo.

125. PEMOHON: SUNDOYO [31:23]

Siap, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:23]

Jadi setelah nama, Nomor Induk Kependudukan, oke, tempat lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Nanti yang kedua Pak Cungh Wang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Pak Sipirli, Pemohon III. Pak Jidi, S.E., Pemohon IV, Pak Argani, dan seterusnya, ya. Sampai terakhir Pak Abdul Wahid, Pemohon X. Nah, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, karena lebih dari satu. Ini kan di sini kalau saya baca dalam Permohonan, "Bertindak untuk dan atas nama kami sendiri." Ini tidak penting sebenarnya karena sama-sama Pemohon, ya. Kecuali memberi kuasa, "Bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon," misalnya,

"Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon," ya. Jadi, kalau hanya satu orang, Pemohon.

Kemudian, pokok permoho ... pokok perkara tidak perlu.

Kewenangan Mahkamah ini, nanti pasal yang diajukan itu Pasal 118, ya, huruf e ini dicantumkan, "Karena itu, Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang ini," ya, "Undang-Undang Desa ini."

Kemudian, yang setelah Kewenangan Mahkamah, itu Kedudukan Hukum, ya, atau Legal Standing dari Para Pemohon. Nah, ini di sini kan hanya di ... belum diuraikan lebih detail, ya. Kerugian konstitusionalnya di mana, ya? Nanti diuraikan sejumlah regulasi atau mungkin prosesnya selama ini bahwa ini tidak ... harusnya tidak ada pemilihan kepala desa, ternyata dilakukan, ya, dan seterusnya. Nanti diuraikan. Kemudian, harus tergambar bahwa ini ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon.

Kemudian, yang ketiga ... III nanti adalah Alasan-Alasan Permohonan, ya. Nah, ini di ... diuraikan di sini. Ini harus menggambarkan bahwa norma Pasal 118 huruf e ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini pasal berapa? Misalnya, bertentangan karena ini tidak memenuhi rasa keadilan atau tidak adanya kepastian hukum. Silakan. Nah, itu harus diuraikan di dalam Permohonan ini, supaya nanti itu akan berimplikasi pada hal-hal yang dimintakan, itu diatur di dalam Petitemnya nanti, ya.

Nah, nanti Petitemnya juga ada standarnya. Ini ada Petitem di sini yang tidak men ... ini melampaui kewenangan MK ini, ya. Misalnya, memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Bupati Musi Rawas Utara, provinsi ... untuk segera melakukan perubahan SK. Nah, itu bukan kewenangan. Itu ... ini soal implementasi norma, ya. Jadi, itu tidak perlu. Jadi, misalnya kalau dalam Petitem nanti, "Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya." Itu satu, ya. Itu di dalam PMK itu juga sudah diatur itu. Yang pertama harus itu.

Yang kedua, baru kemudian misalnya, apakah Pasal 118 huruf e ini Undang-Undang 3/2024 ini, dan seterusnya. Apakah ini di ... bertentangan apa tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya?

127. PEMOHON: SUNDOYO [35:23]

Siap, Yang Mulia.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:24]

Kalau dia misalnya bertentangan, apakah kemudian mau di ... secara bersyarat atau tidak, itu nanti ada contoh-contohnya, ya. Nanti kalau saya uraikan semua, saya jadi Pemohon nanti ini, ya. Jadi, saya hanya kasih clue-clue-nya saja.

129. PEMOHON: SUNDOYO [35:44]

Ya, terima kasih.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:44]

Nanti Bapak-Bapak bisa nanti merumuskan kembali. Mungkin kalau tidak sempat berkonsultasi dengan APDESI, ya, bisa juga mungkin ada teman-teman advokat, ya, pengacara mereka kan juga punya ... apa ... kesempatan untuk memberikan bantuan hukum pro deo pro bono, ya. Kalau saya lihat wajah-wajah Bapak-Bapak ini kelihatannya wajah-wajah orang-orang sukses ini, kan. Jadi, kalau konsultasi itu sebenarnya tidak apa-apa itu dengan para advokat, ya.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya, ini tidak ada penutup nanti, ya. Ini penutupnya tidak perlu terakhir, hanya Petitumnya saja, ya. Yang keempat itu Petitum. Tapi nanti Petitum ini soal implementasi itu Mahkamah tidak masuk, ya.

Misalnya gini, ya. Pada ayat ... Petitum 2. Menyertakan, menerima, mengabulkan permohonan pengujian. Itu menerima dan mengabulkan itu sudah di poin 1 nanti, ya. Nanti ada contoh di PMK 2/2021 itu tentang perubahan kedua dan seterusnya yang diimplementasi secara keliru. Nah, ini tidak seperti kelaziman permohonan Petitumnya, ya. Jadi ini dinyatakan bertentangan, minta Mahkamah memaknai seperti apa, ya.

Kalau soal implementasi, Mahkamah tidak masuk ke sana. Jadi, harus menggambarkan ada persoalan konstusionalitas norma. Dimana norma ini, Pasal 118 huruf e ini, misalnya bertentangan dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar.

Ya, sementara saya cukup sekian. Ini juga ada dua kali, nih. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain. Ini kan ada di halaman ini, kemudian halaman berikutnya, ya itu tidak perlu dua kali, ya. Cukup sekali saja. Setelah itu nanti Para Pemohon, ini tidak perlu tulis kepala desa yang habis masa jabatannya. Waduh, sedih banget ini, ya. Tulis saja Para Pemohon, Pak Sundoyo, Pak Cungh Wang, dan seterusnya, ya. Bahwa dalam Permohonan ini sudah kami tahu bahwa ini, Bapak-Bapak ini adalah kepala desa yang sudah habis masa jabatan pada tanggal 8 Februari, ya. Karena nanti gini, kalau Permohonan Bapak ini dikabulkan, ada desa-desa lain yang juga sudah diberhentikan, misalnya, atau di Musi Rawas Utara juga dia tidak ikut ajukan permohonan. Kalau ini dikabulkan, maka dia juga akan otomatis karena ini berlaku erga omnes, mengikat seluruh warga negara, ya. Jadi, yang tidak ikut ajukan permohonan pun, kalau dikabulkan, maka mereka juga akan ada konsekuensinya ke situ, ya.

Jadi, ini yang petitum ini bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diajukan di atas. Dengan ini, Para Pemohon, ya kan di situ harus tulis

Pemohon. Para Pemohon memohon kepada, ya, dan seterusnya, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, ya.

Saya kembalikan kepada Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:14]

Baik, terima kasih.

Ini Pak Sundoyo cs, ya. Ini Pak Sundoyo cs itu yang ikut berjuang kemarin di Senayan, ya. Berjuang 8 tahun, gitu, perpanjangan masa jabatan. 8 tahun, ya gitu ya. Kelihatan wajahnya mungkin yang ikut berjuang kemarin, ya. Ya, lihat semua, ikut berjuang semua ini? Ya, baik, ya. Jadi, dan ... apa namanya ... dan terkait dengan permohonan ini dibuat sendiri, gitu, ya. Dengan berkonsultasi tadi saya dengar, ya. Jadi, sudah banyak yang disampaikan. Saya hanya menekankan beberapa hal saja. Karena ini dikerjakan sendiri oleh kepala desa, ya. Jadi, harus hati-hati membuatnya, tapi kalau nanti mau dibantu, perbaikannya nanti dengan tim Kuasa Hukum atau yang sudah pernah biasa beracara di MK, juga lebih bagus nanti, ya.

Jadi intinya, Pak, pertama memang dari perihalnya dulu, perihalnya ini harus ditekankan yang Bapak ingin uji itu adalah Pasal 118 huruf e, kan? Hanya itu saja, kan? Karena kan itu ada 6 huruf, di situ ada 6 huruf, huruf a sampai huruf f. Bapak kan hanya ingin mempersoalkan yang huruf e-nya saja.

Nah, itu harus jelas itu, jangan nanti digelondong semuanya, dikira ada masalah semuanya, gitu. Jadi harus ditekankan hanya pada Pasal 118 huruf e. Karena yang mengajukan permohonannya juga ada yang lain, Pak, perkara yg lain juga sudah ada yang masuk ke MK, mengajukan juga. Yang sudah terpilih, ya, mengajukan, gitu. Kebalikan dari posisinya Bapak ini, ada yang mengajukan juga, ya. Nah, ini jadi harus ditegaskan, ini adalah perihalnya Permohonan Pengujian Norma Pasal 118 huruf e. Tadi, ya, dan seterusnya tadi sudah diikuti, ya. Jangan lupa itu nanti pengajuannya ini terkait dengan ... diperhadapkan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi saya bacakan saja, ya. Permohonan Pengujian Norma Pasal 118 huruf e, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ya. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu harus ada, ini enggak ada di sini, Pak, ya. Itu yang harus ada.

Kemudian, yang berikutnya, identitasnya ini memang harus hati-hati nih, Pak, ya. Enggak usah ditulis seperti ini, ikuti PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya. Enggak perlu ada NIK, tempat tanggal lahir, itu kan sesuatu yang dirahasiakan juga, ya. Cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu. Ya, jangan lupa memang harus dimunculkan.

Satu, Sundoyo, Pemohon I, dan seterusnya. Di ujung lihat contoh yang ada, Pak, ya. Ya, kemudian, di akhirnya ini yang hati-hati nih, Pak. Ini kan sampai ada 10 Pemohon, kecuali satu yang sudah tidak datang hari ini dianggap gugur, ya. Karena dia tidak serius, dia datang, ya.

Nah, kemudian di ujungnya jangan sampai nanti yang lain ikut gugur. Nanti setelah ditulis Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan seterusnya di ujungnya nama itu, jangan lupa kalau Bapak tidak punya kuasa, ditambahkan dengan kalimat, "Dalam hal ini bertindak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 118 huruf e undang-undang tersebut dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jadi kalau misalnya yang datang hanya beberapa orang, tidak apa-apa, sudah dikunci, aman itu, Pak. Kalau sekarang ini masih terbuka lebar, ya, tidak aman, gitu. Jadi kalau tidak datang, ya dianggap tidak serius, gugur, gitu, Pak, ya. Jadi ini tinggal sembilan, berarti tinggal sembilan. Yang tadi tidak datang, sudah enggak bisa muncul di sini. Nanti kalau diperbaiki, seperti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah itu terkait dengan soal identitas, ya. Ini kan kalau Bapak mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK, itu berarti Bapak ini meminta MK untuk menilai konstitusionalitas norma, ya. Pasal 118 huruf e itu. Bapak ingin minta diuji ke MK, ini konstitusionalitas normanya ini adalah konstitusional atau tidak? Gitu, lho. Itu yang Bapak mau bawa ke sini. Bapak mintanya apa ini? Apakah ini dibatalkan atau minta dimaknai? Nah, itu nanti harus jelas, Pak, ya.

132. PEMOHON: SUNDOYO [44:17]

Siap, Yang Mulia.

133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:17]

Kalau minta dibatalkan, hilang tuh nanti, Bapak, nanti kalau dibatalkan, Pasal 118 itu.

134. PEMOHON: SUNDOYO [44:23]

Ya, siap, Yang Mulia.

135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:23]

Nah, yang kaitannya nanti terkait dengan persoalan ini adalah pada saat Bapak menjelaskan soal yang terkait dengan ... pertama, Kewenangan Mahkamah dulu saya mulai, ya.

136. PEMOHON: SUNDOYO [44:38]

Siap, Yang Mulia.

137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:38]

Kewenangan Mahkamah ini diperbaiki nanti, Pak, ya. Poinnya tidak perlu. Sederhana saja, Pak. Bapak hanya menguraikan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan atau Posita, dan Petitum, ya. Pokok perkaranya ndak usah, ya. Kewenangan Mahkamah Bapak cantumkan, ini dirapikan lagi, Pak, ya.

138. PEMOHON: SUNDOYO [44:59]

Siap, Yang Mulia.

139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:59]

Dirapikan lagi, nanti dicantumkan. Sudah ada ini sebetulnya, tapi kurang rapi, ya. Langsung mulai dari Undang-Undang Dasarnya dulu, Pasal 24C sudah ada, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, boleh ditambah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Itu semua yang terkait dengan pemberian kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, baru Bapak nanti kasih kesimpulan. Ini enggak ada kesimpulannya ini, Pak, kasih kesimpulan.

140. PEMOHON: SUNDOYO [45:33]

Siap, Yang Mulia.

141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:33]

Karena yang dimohonkan pengujian ini adalah Pasal 118 huruf e, ya, Undang-Undang 3/2024 terhadap Undang-Undang Dasar, ya, baru Bapak berkesimpulan, "Maka Mahkamah berwenang untuk menguji perkara a quo." Itu harus ada kesimpulannya. Ini enggak ada kesimpulannya ini, Pak, ya.

Nah, baru kemudian Bapak uraikan soal Kedudukan Hukumnya, ya. Kedudukan Hukumnya karena sudah berwenang, MK-nya sudah disimpulkan, terus kemudian Kedudukan Hukum. Nah, ini hati-hati, Pak. Karena ini ada sembilan, kecuali yang satu sudah di ... gugur, ya, karena enggak datang hari ini. Sembilan itu harus diuraikan satu-satu, Pak. Bapak uraikan satu-satu bahwa mereka ini kualifikasinya semuanya

adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, ya. Pemohon I itu kepala desa, kepala desa di mana, diangkatnya kapan, buktinya apa, itu harus ada, Pak, ya.

142. PEMOHON: SUNDOYO [46:38]

Siap, Yang Mulia.

143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:39]

Dijelaskan di situ. Bahwa kepala desa ... Pemohon I, Sundoyo, kepala desa, desa mana, ya, diangkat sejak kapan, berakhirnya kapan, berdasarkan SK apa, dijelaskan semua di situ. Pemohon II juga begitu. Semakin banyak Pemohonnya, ya, semakin banyak yang dijelaskan, Pak, ya.

144. PEMOHON: SUNDOYO [47:00]

Siap, Yang Mulia.

145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:00]

Ya, itu konsekuensinya kalau banyak Pemohon, ya, ditunjukkan buktinya. Saya lihat di belakang ada buktinya, tapi harus diuraikannya dulu di sini, ya, uraiannya belum ada. Termasuk uraian yang belum ada ini adalah uraian tentang syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Kalau tadi kualifikasi, ya, Pak, ya, sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai kepala desa yang berakhir kapan, itu kualifikasi Pemohon. Setelah itu, uraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya. Bapak tentukan dulu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ditentukan dulu, Pak. Ini dicari-cari nih, saya juga nyari-nyari nih, Pak, di mana haknya, kok gak ketemu nih, Pak. Nah, itu dicari dulu. Ini tentukan dulu, ya. Tentukan dulu haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lah, hak itulah yang kemudian yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, itu yang kemudian Bapak jadikan dasarnya, ya. Apakah betul hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya norma Pasal 118 huruf e, bener enggak itu, hak itu dirugikan? Ya, Bapak harus nilai itu haknya dirugikan itu bener enggak itu menurut anggapan Bapak?

Nah, kemudian setelah Bapak menganggap bahwa oh, ini ada kerugian, hak itu karena berlakunya norma. Bapak jelaskan pula, apakah kerugiannya itu bersifat spesifik dan aktual? Kalau melihat ini kan, kemungkinan besar aktual.

146. PEMOHON: SUNDOYO [48:31]

Siap, Yang Mulia.

147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:31]

Nah, aktualnya kenapa? Ya, jelaskan bahwa aktualnya itu ternyata kami tidak bisa diperpanjang, sebagaimana Ketentuan Pasal 118 huruf e, dijelaskan semuanya, Pak, ya.

148. PEMOHON: SUNDOYO [48:41]

Siap, Yang Mulia.

149. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:41]

Dijelaskan semuanya. Setelah itu, baru dijelaskan lagi yang huruf berikutnya. Apakah betul antara hak itu, hak yang diberikan oleh undang-undang dasar itu, dengan berlakunya norma Pasal 118 huruf e itu ada hubungan kausalitasnya enggak, gitu loh? Ternyata enggak ada hubungannya, enggak bisa kemudian. Harus ada hubungannya, ya. Dijelaskan hubungannya seperti apa.

Setelah itu, Bapak baru menekankan seakan-akan seperti kesimpulan. Apabila Permohonan ini kemudian dikabulkan, maka kerugian yang dialami oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon IX yang selanjutnya disebut Para Pemohon itu tidak lagi terjadi, itu, Pak, ya.

150. PEMOHON: SUNDOYO [49:33]

Siap, Yang Mulia.

151. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:33]

Itu harus ada seperti itu, uraian itu. Ini sebagian sudah ada, tapi sebagian masih belum lengkap di situ.

Kemudian baru Bapak menjelaskan setelah jelas tadi kerugiannya seperti itu. Uraian-uraian alasan kerugian, baru Bapak masuk ke Posita. Jadi, nyambung itu, Pak. Masuk ke Posita. Lah, Bapak tentukan dulu batu ujinya apa ini yang mau digunakan untuk menguji Pasal 118 huruf e itu? Batu ujinya apa atau dasar pengujiannya apa? Itu Bapak tentukan dulu. Boleh dia sama dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, boleh Bapak tentukan yang lain itu. Ya terserah Bapak nanti, mana yang pas menurut Bapak di situ, tepat di situ, cocok di situ untuk apa ... menjadi dasar untuk menguji Pasal 118 huruf e. Ya, Bapak harus ceritakan apa benar ini Pasal 118 huruf e ini bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar, gitu. Intinya di situ, Pak, persoalan yang berat itu, Pak. Jadi, Bapak ini beratnya nanti ketika menguraikan ini adalah Bapak harus membangun argumentasi bahwa Pasal 118 huruf e itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu Pak. Nanti kalau bertentangan kan, berarti dihilangkan, Pak.

152. PEMOHON: SUNDOYO [50:55]

Siap, Yang Mulia.

153. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:56]

Lah, kalau dihilangkan kan, Bapak nggak bisa diperpanjang.

154. PEMOHON: SUNDOYO [50:59]

Siap, Yang Mulia.

155. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:00]

Nah, itu yang Bapak harus cari argumentasinya gimana itu. Itulah namanya pengujian konstusionalitas norma. Nah, kalau yang Bapak ceritakan ini adalah implementasi dari norma.

Betul nggak, Pak?

156. PEMOHON: SUNDOYO [51:14]

Betul, Yang Mulia.

157. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:15]

Karena ada kepala-kepala desa yang sudah dilakukan proses pemilihan. Bahkan, tadi sudah dilantik, ya, Pak, ya. Sudah dilantik di bulan Oktober ... dilantiknya di bulan apa?

158. PEMOHON: SUNDOYO [51:28]

Februari.

159. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:29]

Dilantik bulan Februari. Pemilihannya Oktober 2023. Dilantiknya 9 Februari, ya. Sebelum berlakunya undang-undang ini, sudah telanjur dilantik seperti itu, ya. Nah, itu kemudian keluar nih, sudah ada SK-nya mereka itu. Sudah ada SK-nya, kan? Keluar undang-undang ini. Nah,

undang-undang ini menjelaskan bahwa salah satunya di ketentuan peralihan Pasal 118 huruf e, itu menyatakan bahwa kepala desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024, Bapak berakhirnya kapan?

160. PEMOHON: SUNDOYO [52:08]

Februari tanggal 8.

161. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:08]

Oh, 8 Februari 2024. Ini masih masuk di sini. Dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, ya kan? Jadi, di satu sisi ada peristiwa sudah ada yang diangkat, di satu sisi ada undang-undang. Lah, ini nih persoalannya nanti, ini Bapak akan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan implementasi yang sudah dilantik ada SK-nya itu ataukah persoalan Pasal 118 huruf e-nya? Kalau yang satu implementasi itu bisa ke lembaga yang lain, Pak, yang berwenang di situ, ya, Bapak tuntutan di situ, ya kan di situ? Kalau Bapak menguji Pasal 118 huruf e, Bapak minta dibatalkan, dibatalkan beneran gimana coba?

162. PEMOHON: SUNDOYO [52:53]

Betul, Yang Mulia.

163. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [52:53]

Lah, ya toh? Misalnya, ini kan Bapak ini datang ke MK minta nguji Pasal 118 huruf e, Bapak mintanya apa? Mintanya dibatalkan atau minta dimaknainya? Harus jelas itu, Pak, nanti. Harus jelas nanti.

164. PEMOHON: SUNDOYO [53:06]

Dimaknai, Yang Mulia.

165. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:06]

Harus jelas, minta dimaknainya seperti apa maknanya, ya? Itu harus jelas. Kalau nggak jelas, nanti bisa dibatalkan, repot. Nah, itu ya. Ini Bapak harus jelas menjelaskannya dengan peristiwa konkretnya itu uraian argumentasinya yang menunjukkan mungkin ada ketidakpastian hukum berdasarkan Pasal 8 ... 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 itu atau ada persoalan ketidakadilan dan sebagainya. Itu yang Bapak harus uraikan, argumentasinya terus dibangun di situ, ya.

Nah oleh karena itu, nanti kalau sudah mantap di situ, Pak. Sudah mantap di ... apa namanya ... bagian Posita atau Alasan Permohonan, ya, baru masuk ke Petitum. Jangan lupa dikasih halaman, Pak, nanti Pak ya.

166. PEMOHON: SUNDOYO [53:55]

Siap, Yang Mulia.

167. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:55]

Ini nggak ada halaman, saya mundur-mundur sendiri halamannya nih, Pak. Kasih halaman besok, ya.

Nah Petitumnya, Bapak sesuai dengan kelaziman.

168. PEMOHON: SUNDOYO [54:07]

Siap, Yang Mulia.

169. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:07]

Bapak sesuai dengan kelaziman yang berlaku di dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ke MK. Yang Bapak buat di sini nggak lazim, Pak, Petitumnya, Pak.

170. PEMOHON: SUNDOYO [54:22]

Siap, Yang Mulia.

171. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:22]

Yang lazim saja dibuat di sini. Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Enggak bisa kemudian MK disuruh-suruh membatalkan surat bupati segala macam, itu ya bukan kewenangan MK itu, Pak.

172. PEMOHON: SUNDOYO [54:38]

Siap, Yang Mulia.

173. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:38]

Jadi, disesuaikan. Satu, itu.

Memohon ... mengajukan Petitumnya adalah supaya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua apa? Bapak minta apa? Menyatakan, misalnya Pasal 118 huruf e Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 dan seterusnya, ya, yang bunyinya adalah yang disebutkan ... bunyinya apa dulu lengkap, Bapak minta apa? Ini bertentangan sepanjang tidak dimaknai misalnya atau Bapak minta dihapuskan semua, milih yang mana? Itu. Itu dipikirkan nanti, Pak, ya?

174. PEMOHON: SUNDOYO [55:24]

Siap, Yang Mulia.

175. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:24]

Kalau Bapak minta dihapuskan, Bapak rugi sendiri, gitu toh.

176. PEMOHON: SUNDOYO [55:26]

Siap, Yang Mulia.

177. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:27]

Kalau Bapak minta dimaknai maknanya seperti apa? Itu diskusikan dengan APDESI dan teman-temannya di sana, ya, supaya jelas itu pemaknaannya. Dan pemaknaannya itu sudah ada di dalam ... uraiannya di dalam bagian Alasan Permohonan, Pak, nanti, Pak.

178. PEMOHON: SUNDOYO [55:46]

Siap, Yang Mulia.

179. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:46]

Seperti itu.

Setelah itu, apa lagi yang mau diminta? Kalau cuma itu ya itu saja berhenti di situ. Tidak kemudian nyuruh-nyuruh MK mengukuhkan, apa segala macam, ya enggak, bukan tugas MK itu, Pak. Bukan kewenangan MK yang memerintahkan Kementerian Dalam Negeri segala itu, ya, bukan bagian kewenangan MK itu, Pak, ya.

180. PEMOHON: SUNDOYO [56:05]

Siap, siap.

181. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:06]

Nanti melebihi itu kalau kewenangan MK di situ. Kan ada kewenangan masing-masing, ya.

Jadi poin-poin pokoknya di situ, menyatakan, ya, Pasal 118 huruf e tadi, seperti yang saya jelaskan, ya. Setelah itu, baru memerintahkan pemuatan putusan di dalam Berita Negara Republik Indonesia, ya. Setelah itu semua selesai. Enggak perlu pakai penutup di situ, Pak, ya. Langsung saja, selesai, ya. Tanda tangan Para Pemohon, enggak usah disebut-sebut lagi yang sudah habis masa jabatan segala macam, enggak usah, ya.

182. PEMOHON: SUNDOYO [56:45]

Siap.

183. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:46]

Langsung tanda tangannya seperti itu, ya. Jadi Bapak nanti minta anulah ... diskusilah sama APDESI-nya itu, ya, tentang Petitumnya tadi maunya apa. Kalau mengajukan ke MK ini bisa ... yang jelas kalau dia mengatakan ada persoalan konstusionalitas norma, ya, mintanya dibatalkan atau kalau enggak, minta dimaknai begitu, ya. Itu, Pak. Jadi seperti itulah kelazimannya nanti Bapak lihat di dalam ... apa namanya ... tata beracara di MK, ya. Nanti Bapak lihat terkait dengan berbagai macam putusan yang telah dikabulkan oleh MK, ya. Itu seperti apa cara menulisnya, gitu, ya, Pak, ya.

184. PEMOHON: SUNDOYO [57:27]

Siap, Yang Mulia.

185. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:28]

Ada yang mau disampaikan, dijelaskan, Pak Sundoyo? Nanti kalau misalnya ... gini ,Pak, kalau Bapak nanti sidang lagi, mungkin duduknya diatur saja. Ini Bapak di bawah, ya, duduknya di bawah, ya? Yang lainnya mungkin agak kursinya dihindari, ditoto jadi satu saja, Bapak kan bahasa *ditoto*, ya. Ditoto seng rapi jadi satu begitu, jadi kelihatannya enak, ya. Ini ada yang ketutup, ada yang kelihatan, ada yang kepalanya separuh, kasihan itu, Pak, ya. Ini toto yang rapi saja. Ya, duduk lesehan enggak apa-apa juga, ya. Yang penting rapi dalam ruangan tertentu, ya. Bisa dimengerti, ya, Pak, ya?

186. PEMOHON: SUNDOYO [58:02]

Insya Allah, bisa.

187. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:03]

Silakan, kalau ada yang mau disampaikan, Pak Sundoyo?

188. PEMOHON: SUNDOYO [58:09]

Insya Allah cukup, Yang Mulia. Nanti apa yang disampaikan dan diberi arahan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, insya Allah akan kami perbaiki untuk persidangan (...)

189. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:19]

Ya. Baik, ya. Jadi waktu Bapak nanti memperbaiki, melengkapi, itu adalah 14 hari. Jadi batas waktunya adalah ... dicatat nih batas waktunya, Rabu, 21 Agustus 2024, paling lambat itu diserahkan, baik hard copy maupun soft copy-nya, Pak, ya.

190. PEMOHON: SUNDOYO [58:45]

Siap, Yang Mulia.

191. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [58:46]

Jam 09.00 WIB, ya. Saya ulangi lagi. Jangan lupa, Rabu, 21 Agustus 2024, paling lambat jam 09.00 WIB. Kalau misalnya diserahkan lebih cepat juga silakan, ya. Nanti kalau Bapak sudah siapkan, sudah ada perbaikannya, Bapak juga nanti kalau bisa siapkan juga apa saja pokok-pokok yang diperbaiki, ya. Biar supaya tidak apa ... bingung pada waktu persidangan, ya. Bapak siapkan sekaligus pokok-pokok apa saja yang sudah diperbaiki sampai ke Petitemnya itu, ya. Nanti tinggal disampaikan di persidangan berikutnya pada waktu agenda Perbaikan Permohonan. Gitu, ya, Pak, ya?

192. PEMOHON: SUNDOYO [59:32]

Siap, Yang Mulia.

193. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:34]

Sudah jelas, ya?

194. PEMOHON: SUNDOYO [59:36]

Jelas, Yang Mulia. Insya Allah.

195. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:37]

Jelas, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah jelas semuanya, ya?

196. PEMOHON: [59:48]

Yang Mulia.

197. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [59:50]

Ya, gimana?

198. PEMOHON: [59:51]

Ini kan sekarang ini permasalahan kami, mungkin di Indonesia cuma terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara, cuma permasalahan yang sekarang kami hadapi, untuk pemerintah daerah, mereka masih berpegang kepada aturan lama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan, kita sekarang ini sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ... Nomor 3 Tahun 2024 (...)

199. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:22]

Ya, itu nanti gini saja, itu kan persoalan implementasi di lapangan, ya. Yang jelas, ini Pak Sundoyo dan teman-teman ini sudah tidak lagi berkantor kelura ... ke de ... di desa itu?

200. PEMOHON: [01:00:34]

Ya, siap, Yang Mulia

201. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:35]

Sudah tidak berkantor lagi di sana, ya. Silakan, kalau ada hal-hal yang memang relevan dengan Alasan Permohonan, dituangkan saja di Alasan Permohonan untuk mendukung, menguatkan Permohonan itu, ya. Nanti dibaca lagi dengan baik, ya. Kira-kira sudah nyambung, mantap, gitu, ya, nyetrum gitu, baru dikirim ke MK, ya.

202. PEMOHON: SUNDOYO [01:00:59]

Siap, Yang Mulia.

203. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:00]

Seperti itu, ya, Pak, siapa tadi yang menyampaikan ini, Pak, siapa?

204. PEMOHON: MUHAZONI [01:01:04]

Pak Muhazoni.

205. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:05]

Pak Muhazoni ini, ya. Silakan, nanti dituangkan yang bagus, diskusilah dengan sesama Pemohon dan organisasinya, ya, supaya lebih mantap nanti, gitu, ya.

Baik, sudah tidak ada lagi, ya, yang disampaikan?

206. PEMOHON: SUNDOYO [01:01:21]

Siap, Yang Mulia.

207. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:21]

Ya, selamat, berdo ... mendoakan dengan yang terbaik nanti, ya.

208. PEMOHON: SUNDOYO [01:01:26]

Amin.

209. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:28]

Baik. Demikian, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Oh, ada yang mau disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Anwar. Silakan!

210. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:34]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya ingin mengetahui secara pasti dari ke-10 Pemohon ini.

211. PEMOHON: SUNDOYO [01:01:45]

Siap, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:45]

Apakah pada waktu pemilihan kepala desa bulan Oktober 2003, ya?

213. PEMOHON: SUNDOYO [01:01:50]

Siap, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:01:53]

Apakah ada yang ikut, atau semuanya tidak ikut, atau gimana?

215. PEMOHON: SUNDOYO [01:02:00]

Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa di antara kami ada yang ikut, termasuk saya tidak mengikuti pilkades tersebut.

216. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:02:11]

Ada yang ikut, ada yang tidak?

217. PEMOHON: SUNDOYO [01:02:14]

Ya, betul, Yang Mulia. Dan saya sendiri tidak mengikuti pilkades tersebut.

218. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:02:20]

Tidak ikut, ya?

219. PEMOHON: SUNDOYO [01:02:20]

Karena waktu itu ... ya, saya masih menjabat. Saya sampai bingung waktu itu, Yang Mulia. Baru sekali inilah Kabupaten Muratara melaksanakan pilkades, yang mana sudah mepet. Karena tanggal 31 terakhir, 1 bulan 11/2023, sudah tidak ada pilkades lagi. Tapi kita itu ada pilkadesnya tanggal 30 Oktober 2023. Jadi, kesannya itu seperti dipaksakan, Yang Mulia. Dan itu sudah disampaikan oleh DPR RI untuk tidak menyelenggarakan pilkades karena Sumatera Selatan tidak ada pilkades. Dan kemudian setelah bulan 1, bulan 2, Anggota DPR RI juga Bapak Pak Fauzi Amro menyampaikan kepada pemerintah kabupaten (...)

220. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:01]

Enggak, enggak, sebentar. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau itu. Cuma saya pengen tahu (...)

221. PEMOHON: SUNDOYO [01:03:05]

Siap, siap.

222. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:06]

Apa ada yang ikut di antara 10 ini, siapa? Ada?

223. PEMOHON: [01:03:11]

Saya (ucapan tidak terdengar jelas).

224. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:13]

Ya?

225. PEMOHON: [01:03:15]

Saya, Sipirli, Muhazoni.

226. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:17]

Ikut?

227. PEMOHON: [01:03:18]

Ikut, Pak, ya.

228. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:20]

Kepilih? Terpilih?

229. PEMOHON: [01:03:24]

Ikut terpilih ... Sipirli ... Sipirli. Cungh Wang, Pak, Cungh Wang.

230. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:32]

Oh, ya, Sipirli. Itu waktu pilkades ikut, kemudian terpilih atau tidak?

231. PEMOHON: [01:03:41]

Tidak terpilih, Pak.

232. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:41]

Oh, tidak terpilih. Ya, kalau terpilih kan, berarti ikut dilantik, ya?

233. PEMOHON: [01:03:47]

Ya.

234. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:48]

Ya, oke. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

235. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:51]

Baik. Yang penting itu nanti di dalam uraian Kedudukan Hukum. Jangan lupa, itu penting itu, makanya diuraikan satu per satu, ya. Pak Sundoyo ini mulai menjabat kapan, dilantiknya kapan, masa jabatannya apakah sudah dua kali, dan seterusnya, masing-masing diuraikan nanti, ya.

236. PEMOHON: [01:04:10]

Siap, Yang Mulia.

237. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:11]

Ya, termasuk yang ikut tadi mengajukan, tapi tidak terpilih, diuraikan satu per satu, ya.

238. PEMOHON: [01:04:17]

Siap.

239. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:18]

Supaya jelas nanti di bagian uraian Kedudukan Hukum, gitu ya. Sudah jelas, ya?

240. PEMOHON: [01:04:22]

Siap, Yang Mulia.

241. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:23]

Oke. Mau ada yang disampaikan lagi?

242. PEMOHON: [01:04:27]

Insy Allah cukup, Yang Mulia.

243. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:27]

Cukup, ya. Yang Mulia, ada? Cukup, ya. Sudah cukup semua. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan. Terima kasih sudah menyampaikan Permohonannya dan sudah bisa menangkap segala sesuatu yang bis ... terjadi dalam persidangan ini, ya. Demikian. Persidangan ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.39 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

